

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Mobile Banking*

##### 1. Definisi *Mobile Banking*

*Mobile Banking* adalah suatu layanan dalam lembaga keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan dari penggunaan layanan ini untuk membantu nasabah dalam memudahkan aktivitas transaksinya. Pengertian lain dari *mobile banking* adalah sistem layanan lembaga keuangan yang bisa dioperasikan oleh nasabah dengan menggunakan *smartphone* yang dimiliki. Tantangan dari era sekarang yang serba digital, lembaga keuangan dituntut untuk menyediakan layanan digital sehingga aktivitas nasabah menjadi mudah, hemat waktu dan lebih efektif. Layanan *mobile banking* memiliki fitur-fitur berkaitan dengan layanan informasi (saldo, mutase rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi ATM terdekat), dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan, (listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet), pembelian (pulsa) dan fitur lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan. Layanan *mobile banking* memudahkan nasabah dalam bertransaksi tanpa darang ke kantor cabang maupun ATM terdekat.<sup>1</sup>

*Mobile banking* merupakan layanan bank yang ditujukan untuk nasabah dalam melakukan transaksi dengan memanfaatkan fitur yang bisa digunakan di telepon selulernya.<sup>2</sup> *Mobile banking* merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak bank sehingga nasabah bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun melalui gadget.<sup>3</sup> *Mobile banking* adalah fasilitas yang telah disediakan oleh lembaga keuangan sehingga bisa mempermudah customer

---

<sup>1</sup> Dwi Mutiara Sari, dkk., "Manfaat dan Risiko Penggunaan Layanan Perbankan Melalui Aplikasi *Mobile Banking*," *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 172-173.

<sup>2</sup> Dwita Febrianti, dkk., "Penerapan Basis Data pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan *Mobile Banking* pada Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Pendidikan Tembusai* 5, No. 2 (2021): 3687.

<sup>3</sup> Dhika Santhi dan Miftahulhairah Anwar, "Analisis Strukturalis Pada Iklan M-Banking BCA *Mobile* di Televisi," *Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengejarannya* 2, no. 1 (2021): 11-12.

untuk bertransaksi sehingga kecil kemungkinan untuk datang langsung ke kantor.<sup>4</sup>

## 2. Kelebihan dan Kelemahan *Mobile Banking*

### a. Kelebihan

- 1) Dapat diakses walaupun koneksi internet tidak stabil
- 2) Memiliki jangkauan yang luas
- 3) Tampilan fiturnya sederhana sehingga mudah dipahami oleh penggunanya.
- 4) Menghemat biaya dan aman
- 5) Bisa diakses oleh nasabah kapanpun dan dimanapun tanpa Batasan waktu (24jam).

### b. Kelemahan

Selain memiliki dampak positif, *mobile banking* juga memiliki kelemahan berupa:

- 1) Rawan terjadinya penipuan (*smishing*) karena terdapat kejahatan berupa penyalahgunaan dalam data pribadi seseorang sehingga account keuangan dan bisa menelan uang yang sangat besar yang diakibatkan oleh oknum tertentu. Nasabah pengguna *mobile banking* akan menerima SMS maupun telepon palsu seseorang yang menyamar menjadi pihak lembaga keuangan dan menyalahgunakan informasi mengenai rekening nasabah.
- 2) Fitur keamanan melalui koneksi yang terenkripsi bisa di hack saat gadget nasabah hilang diambil alih orang lain.<sup>5</sup>

## B. Koperasi Syariah

### 1. Koperasi

#### a. Pengertian Koperasi

Istilah dari koperasi berasal dari kata (*co*= bersama, dan *operation*= usaha) secara Bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain demi mencapai suatu tujuan. Menurut UU No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia merupakan suatu organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial,

---

<sup>4</sup>Nur Makmuriyah dan Kartika Marella Vanni, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah dalam Menggunakan *Mobile Banking* (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri di Kota Semarang),” *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 38.

<sup>5</sup>Dwi Mutiara Sari, dkk., Manfaat dan Risiko Penggunaan Layanan Perbankan Melalui Aplikasi *Mobile Banking*, 178-179.

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Namun berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu suatu badan usaha yang anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan aktivitasnya menurut prinsip koperasi sebagai geakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>6</sup>

Menurut Bahasa, koperasi berasal dari Bahasa Inggris “*cooperation*” yang artinya kerjasama. Berdasarkan KBBI, koperasi merupakan suatu persatuan yang target utamanya untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya melalui upaya pemasaran produk-produk yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau atau tanpa mengambil untung.<sup>7</sup>

Koperasi yaitu suatu organisasi otonom yang berasal dari orang-orang yang berkumpul tanpa paksaan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui aktivitas usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.<sup>8</sup>

## 2. Koperasi Syariah

### a. Pengertian Koperasi Syariah

Awal mula dari industri koperasi syariah dirintis melalui pendirian bank syariah di Indonesia tahun 1992 yang berada dibawah naungan Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah yaitu suatu koperasi yang berkembang di Indonesia dimana sistem operasional didalamnya berpedoman pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu berpegangan teguh kepada perintah Allah Swt dalam melaksanakan sistem operasionalnya melalui *mahdoh* maupun *ghoer mahdoh*. Dengan pedoman

---

<sup>6</sup> Burhanuddin, Koperasi Syariah dan pengaturannya di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 1.

<sup>7</sup> Asfira Yuniar, dkk., “Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia,” *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 3, no. 2 (2021):3.

<sup>8</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 2.

tersebut, dalam melaksanakan bisnis koperasi syariah sesuai dengan ketentuan dalam bermuamalah.<sup>9</sup>

Definisi koperasi syariah koperasi syariah merupakan suatu jalan keluar dalam pengelolaan keuangan umat Islam dengan menerapkan prinsip syariah dimana aktivitas, tujuan dilandaskan pada Al-Quran dan Hadist.<sup>10</sup>

Istilah lain dari koperasi syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) yang memiliki arti suatu koperasi yang aktivitas usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dimana pembagian perolehan keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan aturan dalam prinsip syariah. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena pada dasarnya banyak koperasi yang beralih menjadi koperasi syariah.

Ada yang membedakan antara KJKS atau UJKS Koperasi dengan BMT adalah pada lembaganya. Dalam koperasi syariah memiliki satu Lembaga saja yang aktivitasnya dilaksakan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Namun berbeda dengan BMT yang memiliki dua Lembaga meliputi *Baitul Maal At-Tamwil* dimana artinya Lembaga zakat dan Lembaga keuangan (syariah). *Baitul Maal* maknanya Lembaga zakat dan *At-Tamwil* maknanya Lembaga keuangan (syariah). Dimana definisinya koperasi simpan pinjam syariah yang dilaksanakan melalui dua Lembaga yang sering dikenal BMT sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah kecuali Lembaga zakat dikenal dengan sebutan koperasi syariah.

Koperasi Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan melalui menghimpun dan menyalurkan dana dengan usaha jasa keuangan syariah baik dari dan atau untuk anggota. Koperasi simpan pinjam syariah memiliki produk yang hampir sama dengan bank syariah, jika dalam koperasi simpan pinjam

---

<sup>9</sup> Asfira Yuniar, dkk., "Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2021): 4.

<sup>10</sup> Zaini Ghulam, "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 7, no.1 (2016): 21.

syariah produk *funding* nya dinamakan simpanan, akan tetapi dalam bank syariah disebut dengan tabungan. Yang bisa membedakan keduanya karena didasarkan pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan bank syariah dimana koperasi simpan pinjam syariah berada dibawah naungan Dinas Koperasi, namun bank syariah dibawah naungan Bank Indonesia.<sup>11</sup>

Istilah koperasi syariah adalah suatu koperasi yang melaksanakan usahanya dibidang simpan pinjam dan pembiayaan dengan berpedoman nilai-nilai syariah.<sup>12</sup> Koperasi syariah yaitu suatu perkumpulan swadaya masyarakat meliputi Lembaga ekonomi masyarakat yang memaksimalkan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi yang menggunakan sistem syariah.<sup>13</sup>

Koperasi syariah merupakan lembaga perekonomian mikro yang berperan penting dalam pemberian bantuan dalam memulihkan perekonomian di Indonesia pada saat terpuruk. Pada saat itu, koperasi syariah lah yang berhasil berdiri kokoh saat krisis ekonomi moneter berlangsung di Indonesia. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi yaitu badan usaha yang anggota berasal dari orang atau badan hukum koperasi dimana dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman terhadap prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

Namun untuk koperasi syariah masih belum terdapat Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, yang sebatas berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 11/per/M.Kukm/Xii/2017 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang selanjutnya disingkat dengan KSPPS. Yang dimaksud dengan KSPPS yaitu koperasi

---

<sup>11</sup> Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 3.

<sup>12</sup> Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor," *Jurnal Of Islamics and Finance Studies* 1 no. 2 (2020): 6.

<sup>13</sup> Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 2.

yang aktivitasnya melakukan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan yang tidak melanggar prinsip syariah, meliputi: pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan jika pengertian koperasi syariah secara umum yaitu badan usaha yang keanggotaannya diisi oleh orang maupun badan hukum koperasi saat didirikan, dikelola dan dilaksanakan aktivitas usahanya berlandaskan pada prinsip syariah seperti fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Melalui fatwa dari MUI mewajibkan untuk koperasi syariah tidak boleh menjalankan aktivitas operasionalnya yang melanggar ketentuan oleh Allah yang sifatnya haram, seperti : riba, gharar, maisyir dan dharar.

Dalam sistem operasional koperasi syariah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yang artinya suatu usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang per anggotanya memberikan sumbangan dana yang besarnya sama antar anggota dan bekerja sama dalam porsi yang sama juga. Selain itu anggota juga wajib untuk tanggung jawab bersama antara hak dan juga kewajiban yang setelah itu jika memperoleh keuntungan dibagi dengan porsi yang sama juga, akan tetapi jika terdapat anggota yang menanamkan modal jumlahnya lebih besar maka dalam pembagian keuntungan juga memperoleh pembagian yang besar juga dibandingkan dengan anggota yang lain karena pembagian untung disesuaikan dengan besarnya jumlah modal atau sumbangan dana yang diberikan.<sup>14</sup>

#### **b. Tujuan Koperasi Syariah**

Menurut Adil dan Fachruddin yang mengutip dari Intan dan Setiawan, tujuan dari koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus kesejahteraan anggota masyarakat dengan tidak melupakan pembangunan tingkat perekonomian bangsa Indonesia yang berpedoman pada prinsip syariah.

Berdasarkan pendapat dari Fachruddin, tujuan dari koperasi syariah terdiri dari 3 kategori menurut fungsinya :

---

<sup>14</sup> Nur S.Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 15.

- 1) Koperasi produksi yang memiliki definisi bahwa suatu koperasi mampu memproduksi barang-barang yang komposisi bahannya berasal dari anggota koperasi.
- 2) Koperasi konsumsi, artinya koperasi melaksanakan pembelian barang-barang dimana untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
- 3) Koperasi kredit, artinya koperasi sebagai penolong dalam membantu dana usaha anggotanya yang sedang membutuhkan modal dan sistem pengembaliannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur.<sup>15</sup>

Tujuan dari koperasi meliputi :

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya berdasarkan tata cara dan syariat Islam.
- 2) Menciptakan tali persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- 3) Pembagian kekayaan sekaligus pendapatan yang merata sesama anggotanya berdasarkan sumbangsih yang telah dilakukan masing-masing anggota.
- 4) Kebebasan kepribadian dalam kesejahteraan sosial yang didasarkan bahwasannya manusia harus hormat dan patuh terhadap Allah SWT.<sup>16</sup>

Tujuan koperasi syariah tercantum berdasarkan norma dan moral Islam dalam Al-Quran sebagai berikut :

- 1) Q.S Al-Baqarah : 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا

خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya : “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”.

<sup>15</sup> Arif Rijal Anshori, “Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah Yang Relevan pada koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Politeknik Praktisi Bandung* 4, no. 1 (2021): 8.

<sup>16</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 18-22.

2) Q.S Al-Maidah : 87-88

Ayat 87:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ  
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

3) Q.S Al-Jumua : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila telah tunaikan sholat, maka vbertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>17</sup>

c. Landasan Koperasi Syariah

Dalam pelaksanaan sistem operasional maupun aktivitasnya, koperasi syariah memerlukan landasan untuk dijadikan pedoman dalam melangkah agar tidak menyimpang dengan kaidah prinsip islam. Koperasi syariah mengacu pada prinsip ekonomi islam yang

<sup>17</sup> Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 3-4.

tersirat dalam fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadist sebagai berikut:

- 1) Koperasi syariah merupakan sistem ekonomi integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja sama sebagai suatu keseluruhan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata.”* (QS. Al-Baqarah: 208).

- 2) Koperasi syariah adalah bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif dan integral.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ

اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا

أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ

تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فَسْقُ الْيَوْمِ بِيَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ ۖ وَاحْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۖ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

فَمَنْ أَضْطَرُّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

Artinya : “*Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.*” (QS.Al-Maidah: 3).

- 3) Koperasi syariah dalam melaksanakan aktivitasnya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Koperasi syariah berazaskan pada kekeluargaan
- 5) Koperasi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*) yang aktivitas usahanya meliputi : semua yang halal, dan memiliki manfaat (*thayyib*) dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi, ataupun ketidakjelasan (*gharar*) dimana tetap berpedoman pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

#### **d. Asas dan Fungsi Koperasi Syariah**

##### 1) Asas Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki asas berdasarkan konsep gotong-royong yang tidak dimonopoli oleh salah satu anggota pemilik modal dan pembagian keuntungan (bagi hasil) maupun mengalami kerugian harus dibagikan berdasarkan kondisi yang ada dengan porsi sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh anggota koperasi. Dalam sistem operasional koperasi syariah harus dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan anggotanya dalam Rapat Anggota Tahunan dengan melibatkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya.<sup>19</sup>

##### 2) Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran yang terdiri dari: *pertama*, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota

---

<sup>18</sup> Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 5.

<sup>19</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 10

terlebih lag kepada masyarakat dalam mensejahterakan sosial ekonominya. *Kedua*, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota supaya lebih amanah, professional (*fathanah*), konsisten dan konsekuen (*istiqomah*) didalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah Islam. *Ketiga*, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keempat berperan sebagai mediator antara menyandang dana dan menggunakan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga dapat bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. *Keenam*, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. *Ketujuh*, menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>20</sup>

Fungsi koperasi syariah meliputi :

- 1) Koperasi syariah berperan sebagai manajer investasi dan investor.

Artinya koperasi syariah berperan sebagai agen atau sebagai penghubung bagi anggota yang mau menanamkan modalnya ke koperasi syariah. Sehingga koperasi syariah bertugas untuk menyalurkan dana kepada calon maupun anggota yang sedang membutuhkan dana tersebut.. sebagai investor yang dimaksud adalah setelah mendapatkan dana dari anggota yang menanamkan modalnya, peran koperasi syariah sebagai pengelola dana yang mengelola dananya secara professional, efektif, efisien dan dalam mengelola dananya bersifat terbuka

- 2) Koperasi syariah sebagai fungsi sosial

Dalam hal ini, koperasi syariah diwajibkan unuk menyediakan pelayanan sosial baik pada anggotanya maupun kepada masyarakat yang membutuh kana tau masyarakat dhuafa.

---

<sup>20</sup> Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 3.

**e. Visi, Misi, dan Nilai Koperasi Syariah**

Koperasi syariah dalam melaksanakan aktivitasnya memiliki Visi, misi dan nilai koperasi syariah adalah memiliki visi harus mencerminkan semangat usaha bersama dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunah Rasulullah Saw. Dimana misi koperasi syariah yaitu penjabaran dari visi yang diembannya. Untuk nilai dari koperasi syariah ialah karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan operasionalnya.<sup>21</sup>

**C. Anggota Koperasi**

**1. Pengertian Anggota**

Anggota adalah orang yang berlangganan untuk menggunakan jasa di koperasi tersebut. Sehingga untuk mengembangkan koperasi diperlukan kerjasama antara koperasi dan anggota agar bisa berkembang secara maksimal. Koperasi membutuhkan partisipasi dari anggotanya untuk menyediakan fasilitas baik secara materil maupun non materil sehingga anggota juga berperan dalam mendayagunakan kemampuan dan pelayanan yang dimiliki oleh koperasi tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian Bab V Keanggotaannya pasal 17, anggota koperasi merupakan pemilik dan juga yang menggunakan jasa koperasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, makna koperasi itu sendiri tidak dimiliki oleh satu orang saja melainkan koperasi dimiliki seluruh anggotanya. Sehingga koperasi akan memiliki modal atau dana yang diinfertasikan jika memiliki anggota yang banyak sehingga modal yang ditanamkan dikoperasi akan semakin bertambah.<sup>23</sup>

Anggota koperasi yaitu pemilik yang sekaligus sebagai pengguna dari jasa koperasi. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu orang-orang yang telah memenuhi

<sup>21</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 24-25.

<sup>22</sup> Ni Made Krisna Sari, "Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, dan Permodalan Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Dharma Sesana Desa Lebih Kabupaten Gianyar," *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* 7, no. 2 (2016): 2.

<sup>23</sup> Ni Kadek Ariesta Ningsih, dkk., "Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Sendiri dan Total Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Kecamatan Karangasem Selama Periode 2015-2019," *Jurnal Emas* 2, no. 3 (2021): 4.

persyaratan yang telah ditetapkan dimana harus didasarkan dengan kesamaan kepentingan ekonomi dari usaha koperasi.

## 2. Payung Hukum Anggota Koperasi

Dalam menjadi anggota koperasi harus didasarkan pada persamaan kepentingan ekonomi koperasi, dan telah memenuhi syarat yang telah diatur didalam anggaran dasar, dimana tidak dapat dipindahtangankan dan masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi yang telah diatur dalam anggaran dasar didalam UU No.25 Tahun 1992.<sup>24</sup>

## 3. Syarat-Syarat menjadi Anggota Koperasi

Untuk bergabung mejadi anggota koperasi diperlukan beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, meliputi :

- a) Keanggotaan koperasi didasarkan dengan kesamaan kepentingan ekonomi dalam usaha koperasi
- b) Dalam keanggotaannya, anggota koperasi diperoleh dan diakhiri setelah persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar dipenuhi
- c) Untuk keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan mejadi anggota koperasi adalah kepetingan ekonomi yang terkait. Jika anggota meinggal, bisa diteuskan ahli waris untuk keanggotaanya jika telah memenuhi persyaratan anggaran dasar. Hal ini untuk mrmprmudah kepentngan ahli waris dalam mejadi anggota.
- d) Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama tehadap koperasi dimana sudah tecantum dalam anggaran dasar.<sup>25</sup>

## 4. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

### a) Hak Anggota Koperasi

Adapun hak perorangan anggota koperasi meliputi:

1. Hak untuk menghadiri rapat sekaligus mengemukakan usul, pendapat, saran, kritik, memberikan informasi, ide dan lainnya.
2. Hak untuk memberikan suara
3. Hak untuk memilih pengurus dan dipilih mejadi pengurus

---

<sup>24</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 138.

<sup>25</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2012), 51.

4. Hak untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki koperasi
5. Hak untuk melindungi kelompok minoritas
6. Hak untuk megundurkan diri dari anggota koperasi

Hak keuangan anggota koperasi meliputi :

- a) Hak dalam menggunakan dan mearik profit dari badan usaha koperasi
- b) Hak untuk menerima kembali uang keanggotaannya, keuntungan, bonus dan bunga dari modal saham yang telah disetor. Yang dimaksud dengan saham koperasi yaitu sejumlah uang yang telah disediakan oleh anggota koperasi selama keanggotaannya digunakan dalam membiayai fasilitas bersama. Saham ini tidak dapat dijual, dibagi atau dipindahtangankan maupun diwariskan. Saham koperasi ini sama dengan simpanan pokokanggota koperasi.
- c) Hak untuk meuntut pembayaran kembali saham yang berasal dari dana koperasi karena pengunduran diri dari anggota koperasi.
- d) Hak untuk menerima lagi saham yang berasal dari kekayaan koperasi yang telah dilikuidasi.

b) Kewajiban Anggota Koperasi

Dalam keanggotaan koperasi, anggota memiliki kewajiban perorangan sebagai berikut :

- a) Ikut berkontribusi dalam aktivitas kehidupan koperasi, meliputi aktif dalam mengemukakan ide-ide, informasi maupun saran-saran.
- b) Memanfaatkan fasilitas koperasi, meliputi: membeli dari koperasi, meabung, mejual ke koperasi, menyewa dari koperasi dan lainnya
- c) Mengambil keputusan saat diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian koperasi

Kewajiban keuangan yang harus dikemukakan oleh anggota koperasi meliputi :

- a) Kewajiban dalam membayar kontribusi keuangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, contohnya : simpanan pokok, simpanan wajib, dan sebagainya
- b) Kewajiban untuk bertanggung jawab atas hutang koperasi jika koperasi dilikuidasi. Dimaksud tanggung

jawab disini Sebatas pada harta kekayaan koperasi itu sendiri.<sup>26</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dilaksanakannya penelitian ini, diantaranya :

- 1) Penelitian yang diselenggarakan oleh Mariatul Adila dengan judul **“Pengaruh Layanan *Mobile Banking* Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah”**. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai pengaruh kualitas mobile banking BRI Syariah dalam memberikan kepuasan dan dampak nasabah dengan menggunakan metode Analisis Jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika hasil substruktural I *Reliability*, *Empathy*, *Responsiveness* dan *Efficiency* mempunyai peranan yang sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, sedangkan *assurance* dan *tangible* memiliki pengaruh yang kurang signifikan sedangkan dalam substruktural II variabel *Reliability*, *Emphathy*, *Responsiveness* dan kepuasan nasabah membawa pengaruh yang signifikan sedangkan *Assurance*, *Tangible* dan *Efficiency* membawa pengaruh kurang signifikan dalam memberikan kepuasan nasabah di Bank BRI Syariah KC Margonda Depok.

Relevansi yang dilakukan oleh Mariatul Adila dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai *mobile banking* pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya yaitu penelitian ini terletak pada metode penelitian dan juga dalam penelitiannya Mariatul Diana lebih membahas mengenai kepuasan nasabah dan juga loyalitas nasabah, akan tetapi dalam penelitian ini membahas mengenai peningkatan anggota dalam Artha Bahana Syariah (ABS) *Mobile*.

- 2) Penelitian yang diteliti oleh Wibiadila dengan judul **“Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Resiko, dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan *Mobile Banking*”** yang dilakukan pada nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Solo. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini bahwa seluruh variabel independen yaitu kegunaan,

---

145 <sup>26</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 144-

kemudahan, resiko, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan *mobile banking*. Sehingga minat untuk menggunakan layanan *mobile banking* dipengaruhi oleh kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas layanan.

Relevansi yang dilakukan oleh Wibiadila dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan *mobile banking* yang membedakan adalah dalam penelitian ini membahas mengenai jumlah peningkatan anggota yang diteliti, lokasi penelitian dan tahun metode yang digunakan dalam pengambilan data.

- 3) Penelitian yang diteliti oleh Afif Faisal Firdaus dengan judul **“Analisis Hubungan Layanan TAMZIZ Mobile dengan Peningkatan Jumlah Anggota Pada KSPPS TAMZIZ Bina Utama Kantor Cabang Salatiga Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan layanan TAMZIZ *Mobile* dalam peningkatan Jumlah Anggota untuk bersaing dan menghadapi Era Revolusi industri 4.0, mengetahui fitur yang ditawarkan oleh layanan TAMZIZ kepada anggota, dan mengetahui analisis SWOT dalam optimalisasi layanan Tamziz *Mobile* di KSPPS Tamziz Bina Utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: terjadi peningkatan jumlah anggota KSPPS Tamziz Bina Utama Kec. Salatiga yang disebabkan karena adanya SDM dan layanan Tamziz *Mobile* yang dapat bersaing di Industri 4.0, fitur yang ditawarkan untuk memudahkan transaksi finansial dan keamanan bagi anggota di KSPPS Tamziz Bina Utama, dan analisis SWOT pada layanan ini memperlihatkan faktor yang mendorong besar dibanding dengan faktor kelemahan.
- 4) Penelitian yang diteliti oleh Nurdin Nurdin, dkk dengan judul **“Pengaruh Pelayanan *Mobile Banking* Terhadap Kepuasan Nasabah” (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu)** dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kecepatan secara parsial dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah semakin besar kepercayaan suatu teknologi maka semakin besar pula minat seseorang untuk menggunakannya.

- 5) Penelitian yang diteliti oleh Putri Nur Hayati, dkk dengan judul **“Pengaruh Kualitas Layanan IBS Mobile Terhadap Kepuasan Anggota KSPPS BMT Artha Buana Metro”** dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IBS Mobile terhadap kepuasan anggota di BMT Artha Buana Metro. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan Teknik sampel purposive random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan IBS *Mobile* berpengaruh terhadap kepuasan anggota BMT Artha Buana Metro.

**Tabel 2 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No .	Penulis / Judul / Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Wibiadila, Pengaruh Kegunaan, kemudahan, resiko, dan layanan terhadap minat nasabah dalam menggunakan <i>mobile banking</i> (Survei pada Nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Solo, 2016	Menggunakan variabel <i>mobile banking</i> yang mempengaruhi minat nasabah,	Lokasi penelitian, metode yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan menguji hipotesis. Sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif	Hasil yang diperoleh seluruh variabel independent yaitu kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan <i>mobile banking</i> . Sehingga minat untuk menggunakan layanan <i>mobile banking</i> dipengaruhi oleh kegunaan, kemudian, resiko, dan kualitas layanan.

<p>2.</p>	<p>Mariatul Adila, Pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah (Studi Pada PT Bank BRI Syariah KC Margonda Depok), 2017</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai digital marketing pada Lembaga keuangan yang kaitannya dengan nasabah,</p>	<p>Terdapat perbedaan dalam judul, lokasi penelitian sekaligus variabel terikatnya, menggunakan metode kuantitatif deskriptif</p>	<p>Menunjukkan jika hasil substruktural I <i>Reliability</i>, <i>Empathy</i>, <i>Responsiveness</i> dan <i>Efficiency</i> mempunyai peranan yang sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nasabah, sedangkan <i>assurance</i> mempunyai pengaruh yang kurang signifikan sedangkan substruktural II variabel <i>Reliability</i>, <i>Emphathy</i>, <i>Responsiveness</i> dan keputusan nasabah membawa pengaruh yang signifikan sedangkan <i>assurance</i>, <i>tangible</i> dan <i>efficiency</i> membawa pengaruh kurang signifikan dalam memberikan kepuasan nasabah di Bank</p>
-----------	---	---	---	--

				BRI Syariah KC Margonda Depok
3.	Afis Faisal Firdaus, Analisis Hubungan Layanan TAMZIZ Mobile dengan peningkatan jumlah anggota pada KSPPS TAMZIZ Bina Utama Kantor Cabang Salatiga Untuk menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, 2019	Sama-sama membahas mengenai <i>digital marketing</i> pada Lembaga keuangan, sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi yang dijadikan untuk penelitian	Hasil yang diperoleh terjadi peningkatan jumlah anggota KSPPS Tamziz Bina Umat Salatiga yang disebabkan karena adanya SDM dan Layanan Tamziz mobile yang bersaing di industri 4.0 fitur yang ditawarkan untuk memudahkan transaksi finansial dan keamanan bagi anggota di KSPPS Tamziz Bina Utama dan analisis SWOT pada layanan ini memperlihatkan faktor yang besar dibanding dengan faktor kelemahan.
4.	Nurdin-Nurdin, dkk, pengaruh pelayanan mobile banking terhadap kepuasan	Sama-sama membahas mengenai mobile banking pada Lembaga keuangan	Lokasi yang digunakan dalam penelitian, metode terdahulu menggunakan kuantitatif	Hasil yang diperoleh semakin besar kepercayaan suatu teknologi maka semakin besar pula minat seseorang untuk

	nasabah (studi pada mahasiswa perbankan syariah Palu), 2020		sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	menggunakannya.
5.	Putri Nurhayati, dkk., pengaruh kualitas layanan IBS Mobile terhadap kepuasan anggota KSPPS BMT Artha Buana Metro, 2021	Sama-sama membahas mengenai mobile banking	Lokasi yang digunakan dalam penelitian, metode kuantitatif pada penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil yang diperoleh yaitu kualitas layanan IBS Mobile berpengaruh terhadap kepuasan anggota BMT Artha Buana Metro.

**E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir dikatakan baik jika dapat menjelaskan hubungan teoritis antar variabel yang akan diteliti. Sehingga secara teoritis antar variabel independent dan dependen. Kerangka berfikir pada sebuah penelitian wajib diungkapkan jika dalam penelitian tersebut menyangkut dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan dengan hipotesis yang berbentuk perbandingan maupun hubungan. Seorang peneliti harus memahami teori-teori ilmiah sebagai dasar berargumen dalam merumuskan kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis. Sehingga kerangka berfikir berarti sintesa mengenai hubungan antar variabel yang disusun dari beberapa teori yang telah dijelaskan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 88-89.

**Gambar 2 1**

**Kerangka Berpikir**

